

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1088);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 bersifat:

a. batas tertinggi; atau
b. dapat dilampaui.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penerapan penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp630.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.180.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.800.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.860.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp3.500.000
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp610.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.150.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.750.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.780.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp3.390.000
	1.3 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp240.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp470.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp750.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.470.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.940.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp210.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp410.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp660.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.280.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.690.000
	1.5 Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp160.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp300.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp490.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp950.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.260.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
	2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp850.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.120.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.580.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar	OP	Rp4.490.000
	2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.140.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.910.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar	OP	Rp4.040.000
	2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp910.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.510.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.560.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar	OP	Rp3.200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.5 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp910.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.510.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.560.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar	OP	Rp3.200.000
	2.6 Honorarium Pengguna Anggaran		
	2.6.1 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.490.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	2.6.2 Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.040.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	2.6.3 Pengadaan Jasa konsultasi/jasa lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.560.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.200.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	3.1 Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000
	3.2 Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp750.000
4.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
	4.1 Pejabat Kuasa Pengguna PNBP atau Atasan Langsung Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp540.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp930.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp2.100.000
	4.2 Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp440.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp760.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.360.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.720.000
	4.3 Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.010.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.290.000
5.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)		
	5.1 Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)		
	a. Pengarah	OB	Rp420.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp360.000
	c. Koordinator	OB	Rp300.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp240.000
	e. Anggota/Petugas	OB	Rp210.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.2 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI)		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp270.000
	b. Koordinator	OB	Rp240.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp210.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp200.000
	5.3 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp200.000
	b. Koordinator	OB	Rp200.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp150.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
	5.4 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB), UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp200.000
	b. Koordinator	OB	Rp200.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp150.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
	6.1 Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp240.000
	6.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp180.000
7	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	7.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
	7.2 Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
	7.3 Petugas Survei	OR	Rp8.000
	7.4 Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
8	HONORARIUM KOMITE PENELITIAN		
	8.1 Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal	Orang Per Proposal	Rp150.000
	8.2 Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian		
	a. Laporan Antara	Per Laporan	Rp500.000
	b. Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000
	8.3 Honorarium Komite Etik Penelitian	Orang Per Proposal	Rp150.000
9.	HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	9.1 Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Wakil Menteri/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
	9.2 Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
	9.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	9.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
10	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	10.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara/Pejabat Negara Lainnya/Wakil Menteri/Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Kali	Rp5.600.000
	b. Pejabat Eselon II ke bawah/yang disetarakan	Orang/Kali	Rp4.000.000
	10.2 Honorarium Beracara	Orang/Kali	Rp1.800.000
11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI		
	11.1 HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TERTENTU		
	11.1.1 Universitas/Institut		
	a. Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	OB	Rp3.150.000
	b. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana		
	1) Direktur Pascasarjana	OB	Rp3.150.000
	2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.975.000
	3) Ketua Program Studi Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
	4) Sekretaris Program	OB	Rp1.250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Lembaga/Badan		
	1) Ketua/Kepala/Direktur	OB	Rp2.500.000
	2) Sekretaris/Wakil Direktur	OB	Rp1.500.000
	d. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.480.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp1.000.000
	e. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	1) Ketua	OB	Rp1.975.000
	2) Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Ma'had		
	1) Direktur/Pimpinan	OB	Rp1.975.000
	2) Sekretaris/Wakil	OB	Rp1.200.000
	3) Pengasuh/Muwajih	OB	Rp900.000
	4) Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	g. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp3.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp2.500.000
	h. Program Studi		
	1) Ketua/Koordinator	OB	Rp1.500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.000.000
	i. Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	1) Ketua	OB	Rp1.500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.000.000
	j. Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen		
	1) Ketua	OB	Rp750.000
	2) Sekretaris/Ketua Divisi	OB	Rp500.000
	k. Laboratorium/Bagian/Studio/Bengkel		
	Kepala/Koordinator	OB	Rp1.250.000
	l. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp800.000
	3) Ketua Komisi	OB	Rp600.000
	m. Senat Fakultas		
	1) Ketua	OB	Rp500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp300.000
	n. Kopertais		
	1) Koordinator	OB	Rp600.000
	2) Wakil/Sekretaris	OB	Rp500.000
11.1.2	Politeknik		
	a. Pembantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerja Sama)	OB	Rp1.800.000
	b. Pusat		
	Kepala	OB	Rp1.300.000
	c. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	1) Ketua	OB	Rp1.200.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.000.000
	e. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.700.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp1.400.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.200.000
	g. Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	1) Ketua	OB	Rp1.300.000
	2) Sekretaris	OB	Rp900.000
	h. Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
	i. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	3) Ketua Komisi	OB	Rp500.000
11.1.3	Sekolah Tinggi		
	a. Pimpinan Pascasarjana		
	1) Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
	2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp750.000
	3) Sekretaris Program	OB	Rp750.000
	4) Ketua Konsentrasi	OB	Rp750.000
	b. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	c. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	1) Ketua	OB	Rp1.200.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	d. Ma'had		
	1) Direktur/Pimpinan	OB	Rp550.000
	2) Sekretaris/Wakil	OB	Rp500.000
	3) Pengasuh/Muwajih	OB	Rp400.000
	4) Koordinator Bidang	OB	Rp400.000
	e. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	f. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp1.400.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	g. Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	1) Ketua	OB	Rp1.300.000
	2) Sekretaris	OB	Rp550.000
	h. Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
	i. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	3) Ketua Komisi	OB	Rp400.000
	11.1.4 Akademi		
	a. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	b. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	Ketua	OB	Rp550.000
	c. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp750.000
	d. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp750.000
	2) Koordinator Dosen	OB	Rp500.000
	e. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	3) Anggota	OB	Rp350.000
	11.2 HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
	11.2.1 Program Diploma, Sarjana, dan Profesi		
	a. Ujian Masuk		
	1) Penguji Al Qur'an/Lisan	Per Peserta	Rp30.000
	2) Sidang Penentuan Kelulusan	OK	Rp300.000
	b. Kelebihan Jam Mengajar		
	1) Kelas Reguler		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	(b) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
	2) Kelas Nonreguler		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	(d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
	3) Kelas Internasional		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	(d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	c. Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp50.000
	d. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp750.000
	e. Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mahasiswa	Rp100.000
	f. Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)	Per Mata Kuliah	Rp1.000.000
	g. Penguji Komprehensif	Per Mahasiswa	Rp100.000
	h. Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mahasiswa	Rp100.000
	i. Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakasah	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	j. Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	Rp60.000
	k. Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kompetensi FKIK		
	1) Penguji Hasil Praktik Lapangan	Per Mahasiswa	Rp250.000
	2) Uji Kompetensi (*Computer Based Test (* CBT), *Objective Structure Clinical* (OSC), Blok, dan sejenisnya)		
	(a) Koordinator	OK	Rp1.000.000
	(b) Koordinator Lokasi	OK	Rp750.000
	(c) Penguji	OK	Rp500.000
	(d) Pasien Simulasi	OK	Rp200.000
	(e) Pelatih Pasien Simulasi	OK	Rp300.000
	l. Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus		
	1) Koordinator Klinik (Profesi)	Orang/Rotasi	Rp500.000
	2) Akademik (Preklinik)		
	(a) Koordinator Preklinik (Akademik)	OH	Rp75.000
	(b) Asisten Koordinator Preklinik	OH	Rp30.000
	3) Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)	OH	Rp50.000
	4) Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus	Orang/Semester	Rp750.000
	m. Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum	Jam/Hadir	Rp75.000
	n. Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/ Praktik Profesi	Orang/Mahasiswa	Rp600.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	11.2.2 Program Pascasarjana		
	a. Validasi Naskah Soal Ujian Masuk		
	1) Validasi Naskah Soal S2/Sp1	Per Naskah	Rp110.000
	2) Validasi Naskah Soal S3/Sp2	Per Naskah	Rp150.000
	b. Telaah Hasil Ujian Masuk		
	1) Telaah Hasil Ujian S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
	2) Telaah Hasil Ujian S3/Sp2	Per Peserta	Rp75.000
	c. Penguji Lisan Ujian Masuk		
	1) Penguji Lisan S2/Sp1	Per Peserta	Rp50.000
	2) Penguji Lisan S3/Sp2	Per Peserta	Rp100.000
	d. Kelebihan Jam Mengajar		
	1) Kelas Reguler-S2/Sp1		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	(d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	2) Kelas Reguler-S3/Sp2		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	3) Kelas Internasional-S2/Sp1		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	(d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	4) Kelas Internasional-S3/Sp2		
	(a) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	(b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	(c) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	(d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	e. Ujian Semester Pascasarjana		
	1) Telaah dan *Feedback* Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp250.000
	2) Telaah dan *Feedback* Hasil Ujian S3/Sp2	Per Mahasiswa	Rp300.000
	f. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial	Orang/Mahasiswa/Semester	Rp600.000
	g. Ujian/Seminar Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	h. Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp400.000
	i. Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	1) Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	2) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	3) Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
	j. Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	1) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp170.000
	2) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	k. Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp650.000
	l. Pembimbing Tesis		
	1) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
	2) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.250.000
	m. Pembimbing Disertasi		
	1) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp4.500.000
	2) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp3.600.000
	n. Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	o. Dewan Pertimbangan Akademik		
	1) Pengarah/Penanggung jawab	Orang/Semester	Rp400.000
	2) Ketua	Orang/Semester	Rp350.000
	3) Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	Rp300.000
	p. Penasehat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2	Per Mahasiswa/ Semester	Rp50.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	11.3 LAIN-LAIN		
	11.3.1 Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi		
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	c. Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp175.000
	11.3.2 Honorarium Mengajar S2/Sp1		
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	c. Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	11.3.3 Honorarium Mengajar S3/Sp2		
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	b Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	c Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	d Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	11.3.4 Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	a Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	b Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	c Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	d Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	11.3.5 Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun		
	a Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	b Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	c Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	d Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
	11.3.6 Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	a. Nasional	OJ	Rp500.000
	b. Internasional	OJ	Rp850.000
	11.3.7 Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/Mahasiswa/Bulan	Rp50.000
	11.3.8 Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik KerjaLapangan dan sejenisnya		
	a. Pembimbing	OK	Rp600.000
	b. Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp700.000
	2) Koordinator	OK	Rp650.000
	3) Pembimbing/Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	c. Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp650.000
	11.3.9 Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/*On Job Training* /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin		
	a. Koordinator Praktik Lapangan/*On Job Training* /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin	OB	Rp700.000
	b. Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/*On Job Training* /KKN Profesi	Judul	Rp350.000
	c. Uji Kompetensi		
	1) Pembina Uji Kompetensi	OK	Rp1.000.000
	2) Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
	11.3.10 Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FK)/ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)/ FakultasKedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi Dari Luar	Orang/Mahasiswa	Rp375.000
	11.3.11 Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Hadir	Rp75.000
	11.3.12 Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM)		
	a. Pembina UKM	OB	Rp300.000
	b. Pelatih UKM	OB	Rp200.000
	11.3.13 Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	Rp1.000.000
	11.3.14 Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	Rp50.000
	11.3.15 Honorarium Sidang Senat	OK	Rp250.000
12.	UANG HARIAN MAGANG MAHASISWA	OH	Rp57.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	HONORARIUM PENYULUH NON APARATUR SIPIL NEGARA		
	13.1 SLTA	OB	Rp2.100.000
	13.2 Sarjana Muda	OB	Rp2.400.000
	13.3 Sarjana	OB	Rp2.600.000
	13.4 Master (S2)	OB	Rp2.800.000
14.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
	14.1 Wilayah Barat	OB	Rp380.000
	14.2 Wilayah Tengah	OB	Rp475.000
	14.3 Wilayah Timur	OB	Rp500.000
15.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000
16.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	16.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	16.1.1 Keputusan yang Ditetapkan oleh Presiden		
	a. Pengarah	OB	Rp2.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
	c. Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.500.000
	16.1.2 Keputusan yang Ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	16.1.3 Keputusan yang Ditetapkan oleh Pejabat Eselon I		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	16.1.4 Keputusan yang Ditetapkan oleh KPA		
	a. Pengarah	OB	Rp500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	c. Ketua	OB	Rp400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp300.000
	f. Anggota	OB	Rp300.000
	16.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	16.2.1 Keputusan yang Ditetapkan oleh Presiden		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp500.000
	b. Anggota	OB	Rp450.000
	16.2.2 Keputusan yang Ditetapkan oleh Menteri		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000
17.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	17.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	17.2 Honorarium Pembuat Artikel		
	a. Pembuat Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000
18.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA/TUAN RUMAH SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/ KONFERENSI TINGKAT MENTERI, *SENIOR OFFICIAL MEETING* (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), *WORKSHOP* /SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
	18.1 Honorarium Panitia Penyelenggara/Tuan Rumah Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral)		
	a. Pengarah	OK	Rp2.600.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp2.400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp2.200.000
	d. Ketua Delegasi	OK	Rp2.200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Tim Asistensi	OK	Rp2.200.000
	f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp2.000.000
	g. Koordinator	OK	Rp2.000.000
	h. Ketua Bidang	OK	Rp1.600.000
	i. Sekretaris	OK	Rp1.600.000
	j. Anggota Panitia	OK	Rp1.400.000
	k. *Liaison Officer* (LO)	OK	Rp1.400.000
	l. Staf Pendukung	OK	Rp1.200.000
	18.2 Honorarium Penyelenggara *Workshop* /Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional		
	a. Pengarah	OK	Rp1.100.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp1.000.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp900.000
	d. Ketua Delegasi	OK	Rp900.000
	e. Tim Asistensi	OK	Rp900.000
	f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp800.000
	g. Koordinator	OK	Rp800.000
	h. Ketua Bidang	OK	Rp600.000
	i. Sekretaris	OK	Rp600.000
	j. Anggota Panitia	OK	Rp500.000
	k. *Liaison Officer* (LO)	OK	Rp500.000
	l. Staf Pendukung	OK	Rp400.000
19.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI		
	19.1 Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
	19.2 Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
	19.3 Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp250.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp10.000
	4) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	Rp290.000
	5) Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Per Peserta	Rp75.000
	b. Strata 2 (S2)		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp260.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp15.000
	4) Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp350.000
	c. Strata 3 (S3)		
	1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp280.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp20.000
	4) Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
20.	HONORARIUM SELEKSI TINGKAT NASIONAL		
	20.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional	Per Butir Soal	Rp100.000
	20.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
	20.3 Honorarium Pelaksana Ujian Tingkat Nasional		
	a. Rasio Formasi Lulusan Banding Peserta 1: 4 ke atas		
	Koordinator	OK	Rp600.000
	Petugas Utama	OK	Rp480.000
	Petugas Pendukung	OK	Rp400.000
	b. Rasio Formasi Lulusan Banding Peserta kurang dari 1: 4		
	Koordinator	OK	Rp400.000
	Petugas Utama	OK	Rp350.000
	Petugas Pendukung	OK	Rp300.000
21	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	21.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	21.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp300.000
	21.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp200.000
	21.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	21.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000
	4) Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000
	4) Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000
	4) Anggota	OK	Rp600.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN UANG LAUK PAUK BAGI PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI		
	22.1 Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp35.000
	b. Golongan III	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV	OH	Rp41.000
	22.2 Uang Lauk Pauk Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI	OH	Rp60.000
23.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
	23.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp18.000
	b. Golongan II	OJ	Rp24.000
	c. Golongan III	OJ	Rp30.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp36.000
	23.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp35.000
	b. Golongan III	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV	OH	Rp41.000
24.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
	24.1 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp20.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp31.000
	24.2 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OJ	Rp13.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp30.000
25.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
	25.1 Kereta api		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m^3	Rp75.000
	b. Angkutan	km/m^3	Sesuai tarif berlaku
	25.2 Truk		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m^3	Rp60.000
	b. Angkutan	km/m^3	Rp400
	25.3 Angkutan Laut/Sungai		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m^3	Rp60.000
	b. Angkutan	km/m^3	Rp400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m^3	Sesuai tarif berlaku
26.	SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI		
	26.1 Sekolah Dasar	Per Tahun	$ 8,580
	26.2 Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	$ 10,940
	26.3 Sekolah Menengah Atas	Per Tahun	$ 13,560
	26.4 Perguruan Tinggi	Per Tahun	$ 14,840

27. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	Rp4.298.000	Rp3.907.000
2.	SUMATRA UTARA	OB	Rp3.475.000	Rp3.159.000
3.	R I A U	OB	Rp4.088.000	Rp3.716.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp4.224.000	Rp3.840.000
5.	J A M B I	OB	Rp3.772.000	Rp3.429.000
6.	SUMATRA BARAT	OB	Rp3.492.000	Rp3.174.000
7.	SUMATRA SELATAN	OB	Rp4.220.000	Rp3.836.000
8.	LAMPUNG	OB	Rp3.242.000	Rp2.947.000
9.	BENGKULU	OB	Rp3.093.000	Rp2.811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	Rp4.297.000	Rp3.906.000
11.	B A N T E N	OB	Rp3.394.000	Rp3.085.000
12.	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	Rp6.294.000	Rp5.721.000
14.	JAWA TENGAH	OB	Rp2.453.000	Rp2.230.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	Rp2.602.000	Rp2.365.000
16.	JAWA TIMUR	OB	Rp4.135.000	Rp3.759.000
17.	B A L I	OB	Rp3.495.000	Rp3.177.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp3.036.000	Rp2.760.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	Rp2.716.000	Rp2.469.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp3.368.000	Rp3.061.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp4.052.000	Rp3.683.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp4.077.000	Rp3.706.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp4.177.000	Rp3.797.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp4.191.000	Rp3.810.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.580.000	Rp4.163.000
26.	GORONTALO	OB	Rp3.781.000	Rp3.437.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.621.000	Rp3.291.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	Rp4.265.000	Rp3.877.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	Rp3.335.000	Rp3.031.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.584.000	Rp3.258.000
31.	MALUKU	OB	Rp3.595.000	Rp3.268.000
32.	MALUKU UTARA	OB	Rp3.845.000	Rp3.495.000
33.	P A P U A	OB	Rp4.999.000	Rp4.544.000
34.	PAPUA BARAT	OB	Rp4.124.000	Rp3.749.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OB	Rp4.124.000	Rp3.749.000
36.	PAPUA TENGAH	OB	Rp4.999.000	Rp4.544.000
37.	PAPUA SELATAN	OB	Rp4.999.000	Rp4.544.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OB	Rp4.999.000	Rp4.544.000

28. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

28.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	R I A U	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	J A M B I	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	B A L I	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	P A P U A	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

28.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA/WAKIL MENTERI	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

29. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brasil	OH	436	396	378	351
6.	Chili	OH	434	370	332	294
7.	Kolombia	OH	466	413	405	365
8.	Peru	OH	459	352	320	280
9.	Suriname	OH	460	375	312	288
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	456	406	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	381
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Belanda	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	462	405	333	302
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370
41.	Senegal	OH	461	393	336	311
42.	Kamerun	OH	468	428	405	370

(dalam US$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AFRIKA TIMUR					
43.	Etiopia	OH	420	374	330	285
44.	Kenya	OH	457	418	344	308
45.	Madagaskar	OH	543	366	330	295
46.	Tanzania	OH	458	386	357	303
47.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48.	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
49.	Namibia	OH	442	376	312	269
50.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
51.	Aljazair	OH	394	361	319	290
52.	Mesir	OH	481	426	405	361
53.	Maroko	OH	442	373	320	298
54.	Tunisia	OH	413	320	283	252
55.	Sudan	OH	443	408	358	280
56.	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
57.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58.	Bahrain	OH	483	455	330	257
59.	Irak	OH	461	392	351	310
60.	Yordania	OH	504	428	382	336
61.	Kuwait	OH	581	491	437	383
62.	Libanon	OH	457	389	348	307
63.	Qatar	OH	506	448	349	290
64.	Suriah	OH	358	301	272	243
65.	Turki	OH	456	364	311	276
66.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
67.	Yaman	OH	353	249	226	204
68.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
70.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
71.	Hongkong	OH	601	507	451	395
72.	Jepang	OH	519	428	382	336
73.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
75.	Afganistan	OH	585	503	283	250
76.	Bangladesh	OH	390	347	287	257
77.	India	OH	422	329	327	325
78.	Pakistan	OH	480	408	305	263
79.	Srilanka	OH	457	362	337	280
80.	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
81.	Uzbekistan	OH	458	395	317	282
82.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
83.	Filipina	OH	450	380	287	265
84.	Singapura	OH	615	519	461	403
85.	Malaysia	OH	435	347	308	268
86.	Thailand	OH	420	358	318	278
87.	Myanmar	OH	382	283	273	245

(dalam US$)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88.	Laos	OH	380	277	251	225
89.	Vietnam	OH	407	343	297	253
90.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91.	Kamboja	OH	347	282	277	250
92.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
93.	Australia	OH	636	585	424	393
94.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
95.	Kaledonia Baru	OH	445	400	368	280
96.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
97.	Fiji	OH	427	365	327	289

30. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ WAKIL MENTERI/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III /II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A C E H	OH	Rp5.109.000	Rp3.526.000	Rp1.578.000	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.188.000	Rp699.000
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp6.177.000	Rp2.481.000	Rp1.388.000	Rp792.000
5.	J A M B I	OH	Rp5.004.000	Rp4.102.000	Rp1.252.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.603.000	Rp3.373.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp6.298.000	Rp3.134.000	Rp1.966.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.806.000	Rp2.663.000	Rp1.539.000	Rp621.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp4.424.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp724.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.301.000	Rp775.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.812.000	Rp2.755.000	Rp1.366.000	Rp735.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp9.331.000	Rp2.084.000	Rp1.062.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp6.129.000	Rp2.138.000	Rp1.286.000	Rp810.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.100.000	Rp2.695.000	Rp1.600.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.234.000	Rp814.000
17.	B A L I	OH	Rp7.328.000	Rp2.433.000	Rp1.754.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.682.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp4.013.000	Rp2.283.000	Rp1.450.000	Rp737.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp576.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.189.000	Rp706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp746.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.342.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.854.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp5.264.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.166.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.089.000	Rp2.755.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.612.000	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp654.000
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.575.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.575.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

31. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

31.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Menteri, Setingkat Menteri dan Wakil Menteri

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp485.000	Rp663.000	Rp1.871.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000
3.	R I A U	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp545.000	Rp733.000	Rp1.716.000
5.	J A M B I	OP	Rp509.000	Rp595.000	Rp1.538.000
6.	SUMATRA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000
7.	SUMATRA SELATAN	OP	Rp541.000	Rp776.000	Rp1.511.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp599.000	Rp1.284.000
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp594.000	Rp714.000	Rp1.747.000
11.	B A N T E N	OP	Rp785.000	Rp972.000	Rp1.875.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp607.000	Rp799.000	Rp1.914.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp814.000	Rp993.000	Rp2.257.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp494.000	Rp738.000	Rp1.687.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp491.000	Rp623.000	Rp1.523.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp512.000	Rp767.000	Rp2.332.000
17.	B A L I	OP	Rp789.000	Rp971.000	Rp2.700.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp539.000	Rp800.000	Rp1.512.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp743.000	Rp1.046.000	Rp2.328.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.239.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.341.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.338.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp417.000	Rp723.000	Rp1.764.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.297.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp664.000	Rp1.335.000
31.	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000
33.	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000

b. Pejabat Eselon I dan II/Pejabat Fungsional Utama

NO	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.151.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3.	R I A U	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000
5.	J A M B I	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000
6.	SUMATRA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000
7.	SUMATRA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp525.000	Rp1.050.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp1.098.000
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.129.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp481.000	Rp582.000	Rp1.128.000
11.	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.199.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp318.000	Rp474.000	Rp1.063.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp384.000	Rp507.000	Rp1.204.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp413.000	Rp623.000	Rp1.784.000
17.	B A L I	OP	Rp528.000	Rp705.000	Rp1.814.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.398.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp2.017.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.317.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp350.000	Rp478.000	Rp1.126.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp403.000	Rp684.000	Rp1.732.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.134.000
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp522.000	Rp2.088.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.179.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.642.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp478.000	Rp604.000	Rp1.171.000
31.	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.214.000
33.	P A P U A	OP	Rp478.000	Rp706.000	Rp1.863.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.875.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.875.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000

c. Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp338.000	Rp425.000	Rp992.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp279.000	Rp462.000	Rp826.000
3.	R I A U	OP	Rp219.000	Rp397.000	Rp888.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp261.000	Rp321.000	Rp807.000
5.	J A M B I	OP	Rp288.000	Rp393.000	Rp1.110.000
6.	SUMATRA BARAT	OP	Rp195.000	Rp252.000	Rp789.000
7.	SUMATRA SELATAN	OP	Rp290.000	Rp455.000	Rp806.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp255.000	Rp336.000	Rp1.008.000
9.	BENGKULU	OP	Rp290.000	Rp416.000	Rp1.067.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp343.000	Rp440.000	Rp977.000
11.	B A N T E N	OP	Rp368.000	Rp459.000	Rp1.051.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp414.000	Rp498.000	Rp1.006.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp361.000	Rp455.000	Rp1.197.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp255.000	Rp319.000	Rp770.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp303.000	Rp407.000	Rp867.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.381.000
17.	B A L I	OP	Rp388.000	Rp472.000	Rp1.419.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp397.000	Rp436.000	Rp820.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp339.000	Rp498.000	Rp1.115.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp300.000	Rp418.000	Rp836.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp309.000	Rp391.000	Rp1.362.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp250.000	Rp366.000	Rp874.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp258.000	Rp392.000	Rp963.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp289.000	Rp355.000	Rp936.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp269.000	Rp362.000	Rp987.000
26.	GORONTALO	OP	Rp241.000	Rp310.000	Rp1.299.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp269.000	Rp404.000	Rp1.116.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp280.000	Rp397.000	Rp1.307.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp303.000	Rp422.000	Rp1.241.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp317.000	Rp395.000	Rp930.000
31.	MALUKU	OP	Rp295.000	Rp401.000	Rp999.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp295.000	Rp477.000	Rp929.000
33.	P A P U A	OP	Rp351.000	Rp478.000	Rp1.224.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp344.000	Rp478.000	Rp1.193.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000

31.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	*FULLBOARD*	OH	Rp130.000

32. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	*Business*	*First*	*Published*	*Business*	*First*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1,444	3,631	3,952	1,497	5,389	6,698
2.	Abuja	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis Ababa	Orang/Kali	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Algiers	Orang/Kali	3,490	5,035	7,622	2,610	4,370	7,841
5.	Amman	Orang/Kali	1,840	3,970	4,662	1,860	3,418	6,525
6.	Amsterdam	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
7.	Ankara	Orang/Kali	1,860	2,800	4,876	1,890	3,687	5,585
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athena	Orang/Kali	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	Bandar Seri Begawan	Orang/Kali	540	663	1,082	530	1,386	1,386
12.	Baghdad	Orang/Kali	1,703	5,399	6,866	1,879	5,105	5,925
13.	Baku	Orang/Kali	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	Orang/Kali	1,083	2,887	3,072	1,040	2,834	3,160
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	Orang/Kali	3,005	4,836	7,561	3,598	4,784	8,164
18.	Berlin	Orang/Kali	2,610	3,360	7,300	2,620	3,020	6,330
19.	Bern	Orang/Kali	2,300	4,850	9,450	3,590	4,850	9,450
20.	Bogota	Orang/Kali	5,081	11,823	14,388	6,056	10,890	14,651
21.	Brasilia	Orang/Kali	3,310	7,128	10,934	5,598	10,734	11,347
22.	Bratislava	Orang/Kali	2,018	3,539	5,700	2,075	3,539	5,700
23.	Brussel	Orang/Kali	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	2,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	6,880	2,670	4,067	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4,900	7,500	12,933	5,500	8,648	13,071
27.	Kairo	Orang/Kali	2,287	3,542	4,941	2,203	2,676	4,530
28.	Canberra	Orang/Kali	2,130	2,914	3,420	1,520	3,935	6,375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4,128	4,220	8,349	3,979	4,151	9,694
30.	Caracas	Orang/Kali	4,072	7,824	14,800	4,418	10,192	14,800
31.	Chicago	Orang/Kali	2,461	5,248	6,146	2,236	5,512	6,820
32.	Kolombo	Orang/Kali	1,050	1,950	2,250	880	1,150	1,810
33.	Dakar	Orang/Kali	3,230	6,540	9,620	3,030	5,880	9,520
34.	Damaskus	Orang/Kali	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	3,138	4,130	6,764	2,330	3,140	7,639
36.	Darwin	Orang/Kali	1,125	2,400	2,400	971	1,703	3,121
37.	Davao City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	830	1,213	5,994	770	1,917	6,975
40.	Dili	Orang/Kali	2,420	2,950	3,120	2,320	2,600	3,000
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	3,131	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	Orang/Kali	1,470	2,110	5,470	1,490	2,730	5,519
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310

(dalam US$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	*Business*	*First*	*Published*	*Business*	*First*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44.	Guangzhou	Orang/Kali	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,390
45.	Hamburg	Orang/Kali	4,108	5,397	7,813	4,952	6,399	9,255
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Harare	Orang/Kali	3,010	4,361	7,180	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	7,214	7,214	3,500	9,345	9,345
49.	Helsinki	Orang/Kali	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	840	1,010
51.	Hongkong	Orang/Kali	980	1,410	1,630	890	1,700	2,120
52.	Houston	Orang/Kali	2,622	5,546	10,635	2,082	8,808	14,944
53.	Islamabad	Orang/Kali	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	Orang/Kali	1,859	3,641	5,621	1,842	3,390	6,223
55.	Jeddah	Orang/Kali	1,770	2,890	4,460	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	5,873	8,285
57.	Johor Bahru	Orang/Kali	326	628	1,846	521	640	1,718
58.	Kaboul	Orang/Kali	2,480	3,943	5,951	2,245	3,424	5,709
59.	Karachi	Orang/Kali	1,260	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730
60	Khartoum	Orang/Kali	2,400	3,606	5,260	2,400	2,770	4,090
61	Kiev	Orang/Kali	2,973	3,498	6,427	2,802	3,208	6,409
62	Kopenhagen	Orang/Kali	2,060	3,635	8,275	1,980	4,599	6,720
63	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
64	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
65	Kuching	Orang/Kali	530	890	1,500	470	770	1,350
66	Kuwait	Orang/Kali	1,630	3,874	4,291	1,710	2,959	4,854
67	Lima	Orang/Kali	4,789	8,735	12,217	4,875	9,223	16,554
68	Lisabon	Orang/Kali	1,740	2,970	8,121	1,740	3,642	7,393
69	London	Orang/Kali	3,350	8,189	10,330	2,080	4,770	7,030
70	Los Angeles	Orang/Kali	1,765	3,825	4,427	1,826	3,876	4,814
71	Madrid	Orang/Kali	2,905	3,814	7,410	2,760	3,814	8,080
72	Manama	Orang/Kali	1,777	2,208	5,258	1,736	2,105	5,258
73	Manila	Orang/Kali	670	1,240	1,620	650	1,200	1,380
74	Maputo	Orang/Kali	3,311	5,764	6,688	3,388	4,972	6,457
75	Marseille	Orang/Kali	2,100	4,059	7,300	2,690	4,059	7,880
76	Melbourne	Orang/Kali	1,350	2,300	3,162	1,350	2,611	3,162
77	Meksiko	Orang/Kali	2,800	5,160	10,370	3,470	8,057	15,107
78	Moskow	Orang/Kali	2,310	4,890	6,500	2,680	4,900	5,650
79	Mumbai	Orang/Kali	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500	3,500
80	Muscat	Orang/Kali	1,980	2,450	4,750	2,060	3,110	4,530
81	Nairobi	Orang/Kali	3,610	4,500	5,652	3,130	4,190	6,117
82	New Delhi	Orang/Kali	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500	3,500
83	New York	Orang/Kali	2,542	7,195	8,071	2,425	7,273	8,123
84	Noumea	Orang/Kali	1,960	3,809	4,612	1,259	3,809	4,612
85	Osaka	Orang/Kali	1,250	2,040	2,620	1,190	2,149	2,563
86	Oslo	Orang/Kali	3,239	3,818	5,870	3,320	3,818	5,740
87	Ottawa	Orang/Kali	2,453	7,578	10,668	3,916	7,165	10,585
88	Panama	Orang/Kali	5,231	10,511	10,511	5,379	12,084	17,946

(dalam US$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	*Business*	*First*	*Published*	*Business*	*First*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
89	Paramaribo	Orang/Kali	6,360	7,595	12,540	5,882	7,595	12,280
90	Paris	Orang/Kali	2,153	3,290	7,412	2,129	4,070	7,412
91	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	734
92	Perth	Orang/Kali	790	1,100	2,551	970	1,441	2,670
93	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1,130	1,340	800	1,206	1,460
94	Port Moresby	Orang/Kali	1,500	2,417	2,927	1,493	2,617	3,040
95	Praha	Orang/Kali	2,156	3,667	7,669	2,472	3,398	6,813
96	Pretoria	Orang/Kali	2,779	4,220	5,257	2,704	4,151	5,104
97	Pyongyang	Orang/Kali	1,660	2,220	4,040	1,500	2,050	4,600
98	Quito	Orang/Kali	6,064	7,045	13,420	5,040	6,440	21,019
99	Rabat	Orang/Kali	2,830	3,520	6,285	2,910	3,680	5,690
100	Riyadh	Orang/Kali	1,580	2,450	2,870	1,530	2,070	2,990
101	Roma	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
102	San Francisco	Orang/Kali	1,843	3,565	5,758	1,730	4,291	5,758
103	Sana'a	Orang/Kali	1,880	3,060	3,910	1,510	2,940	3,840
104	Santiago	Orang/Kali	4,830	9,359	9,359	3,520	7,027	7,027
105	Sarajevo	Orang/Kali	3,840	5,800	8,600	3,700	5,703	9,260
106	Seoul	Orang/Kali	1,090	1,384	1,743	860	1,460	1,650
107	Shanghai	Orang/Kali	1,196	1,744	2,017	1,010	1,945	2,380
108	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
109	Sofia	Orang/Kali	1,930	3,340	8,882	1,250	3,968	7,389
110	Songkhla	Orang/Kali	500	1,513	1,513	500	1,050	1,365
111	Stockholm	Orang/Kali	2,840	4,405	6,970	2,360	4,405	6,256
112	Suva	Orang/Kali	2,380	4,710	5,060	2,460	4,300	5,940
113	Sydney	Orang/Kali	1,840	2,280	2,680	1,420	2,393	2,611
114	Tashkent	Orang/Kali	3,672	3,930	4,900	3,380	3,561	5,710
115	Tawau	Orang/Kali	450	890	1,370	420	940	1,480
116	Teheran	Orang/Kali	1,800	4,252	6,481	1,800	4,467	6,451
117	Tokyo	Orang/Kali	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118	Toronto	Orang/Kali	2,362	6,439	8,160	2,876	6,663	10,927
119	Tripoli	Orang/Kali	2,580	3,230	5,660	2,460	3,870	4,440
120	Tunis	Orang/Kali	3,098	4,200	4,890	3,098	5,018	5,670
121	Vancouver	Orang/Kali	2,237	5,450	5,450	1,890	5,324	5,324
122	Vanimo	Orang/Kali	1,904	2,192	2,654	1,904	2,192	2,654
123	Vatikan	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
124	Vientiane	Orang/Kali	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600
125	Warsawa	Orang/Kali	3,409	4,200	4,800	3,110	4,042	4,915
126	Washington	Orang/Kali	2,436	6,090	9,020	2,310	6,143	7,875
127	Wellington	Orang/Kali	2,130	4,360	5,770	1,990	5,470	5,980
128	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,320	3,650	5,920
129	Windhoek	Orang/Kali	3,755	6,810	9,088	3,382	6,320	8,778
130	Yangoon	Orang/Kali	750	950	1,100	750	950	1,100
131	Yaounde	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
132	Zagreb	Orang/Kali	4,344	6,750	7,125	4,802	8,821	8,004

33. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

(dalam US$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA DAN TENGAH		
1.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	24,000
2.	Ottawa	OT	36,000
3.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	OT	36,000
4.	San Fransisco	OT	24,000
5.	Washington	OT	36,000
6.	Los Angeles	OT	24,000
7.	Chicago	OT	24,000
8.	Houston	OT	24,000
9.	Toronto	OT	24,000
10.	Vancouver	OT	24,000
11.	Meksiko	OT	36,000
	AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA		
12.	Buenos Aires	OT	36,000
13.	Paramaribo	OT	36,000
14.	Brasilia	OT	36,000
15.	Caracas	OT	36,000
16.	Havana	OT	36,000
17.	Bogota	OT	36,000
18.	Santiago de Chile	OT	36,000
19.	Lima	OT	36,000
20.	Quito	OT	36,000
21.	Panama	OT	36,000
	EROPA TENGAH DAN TIMUR		
22.	Beograd	OT	36,000
23.	Bucharest	OT	36,000
24.	Budapest	OT	36,000
25.	Moskow	OT	36,000
26.	Praha	OT	36,000
27.	Sofia	OT	36,000
28.	Warsawa	OT	36,000
29.	Kiev	OT	36,000
30.	Bratislava	OT	36,000
31.	Zagreb	OT	36,000
32.	Sarajevo	OT	36,000
	EROPA BARAT		
33.	Stockholm	OT	36,000
34.	Helsinski	OT	36,000
35.	Roma	OT	36,000
36.	Vatikan	OT	36,000
37.	Frankfurt	OT	24,000
38.	Bern	OT	36,000
39.	Berlin	OT	36,000
40.	Brussel	OT	36,000
41.	Den Haag	OT	36,000
42.	Geneva	OT	36,000
43.	Hamburg	OT	24,000
44.	London	OT	36,000
45.	Paris	OT	36,000

(dalam US$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
46.	Vienna	OT	36,000
47.	Kopenhagen	OT	36,000
48.	Madrid	OT	36,000
49.	Oslo	OT	36,000
50.	Marseille	OT	24,000
51.	Lisabon	OT	36,000
52.	Athena	OT	36,000
53.	Ankara	OT	36,000
54.	Istanbul	OT	24,000
	AFRIKA		
55.	Addis Ababa	OT	36,000
56.	Dar Es Salaam	OT	36,000
57.	Abuja	OT	36,000
58.	Antananarivo	OT	36,000
59.	Dakkar	OT	36,000
60.	Nairobi	OT	36,000
61.	Harare	OT	36,000
62.	Windhoek	OT	36,000
63.	Pretoria	OT	36,000
64.	Cape Town	OT	24,000
65.	Maputo	OT	36,000
66.	Yaounde	OT	36,000
	ASIA SELATAN DAN TENGAH		
67.	Mumbai	OT	24,000
68.	Kolombo	OT	36,000
69.	Dhaka	OT	36,000
70.	Islamabad	OT	36,000
71.	Kabul	OT	36,000
72.	Karachi	OT	24,000
73.	New Delhi	OT	36,000
74.	Teheran	OT	36,000
75.	Tashkent	OT	36,000
76.	Baku	OT	36,000
77.	Astana	OT	36,000
	ASIA TIMUR DAN PASIFIK		
78.	Hongkong	OT	24,000
79.	Osaka	OT	24,000
80.	Pyong Yang	OT	36,000
81.	Seoul	OT	36,000
82.	Tokyo	OT	36,000
83.	Phnom Penh	OT	36,000
84.	Beijing	OT	36,000
85.	Guangzhou	OT	24,000
86.	Canberra	OT	36,000
87.	Noumea	OT	24,000
88.	Sydney	OT	24,000
89.	Wellington	OT	36,000
90.	Port Moresby	OT	36,000
91.	Darwin	OT	24,000
92.	Melbourne	OT	24,000
93.	Vanimo	OT	24,000
94.	Perth	OT	24,000
95.	Dilli	OT	36,000

(dalam US$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
96.	Suva	OT	36,000
97.	Bangkok	OT	36,000
98.	Davao City	OT	24,000
99.	Hanoi	OT	36,000
100.	Kota Kinabalu	OT	24,000
101.	Kuala Lumpur	OT	36,000
102.	Manila	OT	36,000
103.	Penang	OT	24,000
104.	Yangon	OT	36,000
105.	Singapura	OT	36,000
106.	Vientiane	OT	36,000
107.	Bandar Seri Bagawan	OT	36,000
108.	Ho Chi Minh	OT	24,000
109.	Songkhla	OT	24,000
110.	Johor Bahru	OT	24,000
111.	Kuching	OT	24,000
112.	Shanghai	OT	24,000
113.	Tawau	OT	24,000
114.	Jakarta (Perutusan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	36,000
	TIMUR TENGAH		
115.	Khartoum	OT	36,000
116.	Algiers	OT	36,000
117.	Tunisia	OT	36,000
118.	Rabbat	OT	36,000
119.	Tripoli	OT	36,000
120.	Baghdad	OT	36,000
121.	Kairo	OT	36,000
122.	Damaskus	OT	36,000
123.	Jeddah	OT	24,000
124.	Sana'a	OT	36,000
125.	Kuwait	OT	36,000
126.	Abu Dhabi	OT	36,000
127.	Amman	OT	36,000
128.	Riyadh	OT	36,000
129.	Beirut	OT	36,000
130.	Doha	OT	36,000
131.	Dubai	OT	24,000
132.	Muscat	OT	36,000
133.	Manama	OT	36,000

34. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp19.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp19.000
3.	R I A U	OH	Rp19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp19.000
5.	J A M B I	OH	Rp18.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp18.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp18.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000
9.	BENGKULU	OH	Rp18.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000
11.	B A N T E N	OH	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp19.000
17.	B A L I	OH	Rp19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp19.000
26.	GORONTALO	OH	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp19.000
31.	MALUKU	OH	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	P A P U A	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp25.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp25.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp25.000

35. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

35.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp962.000	Rp3.479.000	Rp4.810.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp1.049.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.152.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.432.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp897.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp7.037.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp1.017.000	Rp3.208.000	Rp4.368.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp988.000	Rp2.563.000	Rp3.602.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.305.000	Rp2.816.000	Rp3.938.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.347.000	Rp3.063.000	Rp4.492.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp978.000	Rp2.570.000	Rp3.808.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
17.	B A L I	Per hari	Rp1.275.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp921.000	Rp3.471.000	Rp4.848.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.924.000	Rp6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp921.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.194.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.648.000	Rp4.006.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp908.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp3.479.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.465.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

35.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp18.720.000
35.2.2	PEJABAT ESELON II		
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp15.031.000
35.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp14.713.000
35.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.900.000
35.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp14.310.000
35.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp14.469.000
35.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp14.310.000
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp13.515.000
35.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp14.787.000
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
35.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp14.787.000
35.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.872.000
35.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp14.236.000
35.2.2.17	B A L I	Per bulan	Rp14.310.000
35.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp14.469.000
35.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp15.741.000
35.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.872.000
35.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
35.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.872.000
35.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
35.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp14.395.000
35.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
35.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp15.349.000
35.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
35.2.2.33	P A P U A	Per bulan	Rp15.741.000
35.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp15.667.000
35.2.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp15.667.000
35.2.2.35	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp15.741.000
35.2.2.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp15.741.000
35.2.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp15.741.000

35.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	PROVINSI	SATUAN	*PICK UP*	*MINIBUS*	*DOUBLE GARDAN*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	Rp6.678.000	Rp6.922.000	Rp16.144.000
2.	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.440.000	Rp6.445.000	Rp15.985.000
3.	R I A U	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.558.000	Rp7.791.000	Rp16.130.000
5.	J A M B I	Per bulan	Rp6.201.000	Rp6.286.000	Rp15.667.000
6.	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp6.286.000	Rp6.519.000	Rp15.741.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp5.883.000	Rp6.201.000	Rp14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp6.201.000	Rp15.667.000
9.	BENGKULU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.604.000	Rp6.763.000	Rp16.059.000
11.	B A N T E N	Per bulan	Rp5.400.000	Rp6.011.000	Rp15.349.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.968.000	Rp6.201.000	Rp15.392.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.968.000	Rp6.201.000	Rp15.392.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp6.201.000	Rp15.508.000
17.	B A L I	Per bulan	Rp6.286.000	Rp6.360.000	Rp15.826.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.604.000	Rp15.900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.791.000	Rp16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.763.000	Rp6.922.000	Rp16.144.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp7.155.000	Rp6.680.000	Rp16.462.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp7.124.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.763.000	Rp7.632.000	Rp16.144.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.632.000	Rp16.144.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp6.244.000	Rp15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.519.000	Rp6.244.000	Rp15.985.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.980.000	Rp15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.763.000	Rp15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.830.000	Rp17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp7.240.000	Rp16.880.000
33.	P A P U A	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.558.000	Rp18.370.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.558.000	Rp18.370.000
36.	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000
37.	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000

36. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

36.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
36.1.1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp931.648.000
36.1.2	PEJABAT ESELON II		
36.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.995.000
36.1.2.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp735.119.000
36.1.2.3	R I A U	Unit	Rp711.867.000
36.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp685.677.000
36.1.2.5	J A M B I	Unit	Rp726.398.000
36.1.2.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp686.118.000
36.1.2.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
36.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp710.539.000
36.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp901.921.000
36.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp774.678.000
36.1.2.11	B A N T E N	Unit	Rp719.466.000
36.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp705.374.000
36.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp731.123.000
36.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp732.307.000
36.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp798.833.000
36.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp773.476.000
36.1.2.17	B A L I	Unit	Rp767.510.000
36.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp735.208.000
36.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp772.087.000
36.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp727.938.000
36.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp760.129.000
36.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp697.911.000
36.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp698.145.000
36.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp755.038.000
36.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp629.328.000
36.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp644.014.000
36.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp697.788.000
36.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp655.926.000
36.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp672.716.000
36.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp744.415.000
36.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp709.443.000
36.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp718.419.000
36.1.2.33	P A P U A	Unit	Rp718.349.000
36.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp836.055.000
36.1.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp836.055.000
36.1.2.36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp718.349.000
36.1.2.36	PAPUA SELATAN	Unit	Rp718.349.000
36.1.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp718.349.000

36.2 Kendaraan Operasional Pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor/ Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO.	PROVINSI	SATUAN	*PICK UP*	PEJABAT ESELON III/*MINIBUS*	*DOUBLE GARDAN*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp309.291.000	Rp401.541.000	Rp518.306.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp299.394.000	Rp402.522.000	Rp501.507.000
3.	R I A U	Unit	Rp336.500.000	Rp431.233.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp334.305.000	Rp375.725.000	Rp557.486.000
5.	J A M B I	Unit	Rp339.644.000	Rp423.851.000	Rp565.534.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp301.477.000	Rp401.040.000	Rp522.091.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp289.734.000	Rp430.892.000	Rp516.336.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp319.121.000	Rp404.288.000	Rp491.935.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp338.610.000	Rp418.511.000	Rp601.777.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp333.620.000	Rp431.977.000	Rp544.094.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp288.623.000	Rp395.809.000	Rp504.438.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp318.931.000	Rp397.179.000	Rp560.337.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp309.578.000	Rp434.570.000	Rp538.154.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp317.414.000	Rp406.066.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp311.806.000	Rp422.257.000	Rp592.257.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp302.055.000	Rp406.473.000	Rp529.092.000
17.	B A L I	Unit	Rp307.475.000	Rp418.759.000	Rp543.714.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp340.423.000	Rp403.789.000	Rp548.905.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp343.741.000	Rp460.155.000	Rp567.031.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp329.992.000	Rp443.657.000	Rp593.776.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp382.516.000	Rp431.180.000	Rp516.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp297.817.000	Rp446.355.000	Rp558.727.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp327.278.000	Rp406.296.000	Rp554.863.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp323.006.000	Rp376.200.000	Rp577.008.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp292.726.000	Rp376.452.000	Rp514.131.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp316.354.000	Rp426.563.000	Rp545.823.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp412.948.000	Rp518.206.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp325.158.000	Rp452.556.000	Rp554.368.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp352.632.000	Rp445.482.000	Rp569.091.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp348.933.000	Rp437.198.000	Rp561.294.000
31.	MALUKU	Unit	Rp343.124.000	Rp427.518.000	Rp585.988.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp370.112.000	Rp432.789.000	Rp537.663.000
33.	P A P U A	Unit	Rp331.411.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp339.839.000	Rp424.712.000	Rp575.159.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp314.665.000	Rp424.712.000	Rp575.159.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp321.471.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp339.091.000	Rp393.635.000	Rp589.231.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp339.091.000	Rp393.635.000	Rp598.254.000

36.3 Kendaraan Operasional Bus

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp564.800.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp1.100.000.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.897.500.000

36.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp40.837.000	Rp43.609.000
3.	R I A U	Unit	Rp36.717.000	Rp40.955.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000	Rp41.861.000
5.	J A M B I	Unit	Rp37.859.000	Rp42.115.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp36.759.000	Rp39.489.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp40.222.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000	Rp38.510.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000	Rp49.325.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp42.266.000	Rp48.246.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp42.237.000	Rp39.333.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.917.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000	Rp48.875.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000	Rp42.269.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000	Rp45.646.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
17.	B A L I	Unit	Rp38.575.000	Rp44.739.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000	Rp40.946.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.463.000	Rp41.761.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000	Rp41.649.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp39.306.000	Rp44.848.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000	Rp43.658.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp38.083.000	Rp38.871.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp38.752.000	Rp38.871.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000	Rp39.514.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp38.796.000	Rp37.634.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000	Rp39.121.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000	Rp44.358.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp40.655.000	Rp40.476.000
31.	MALUKU	Unit	Rp40.950.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp44.137.000	Rp43.460.000
33.	P A P U A	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000

36.5 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp1.005.477.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp775.955.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp29.120.000

37. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN DINAS DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA / TARUNA	PAKAIAN KERJA PENGEMUDI/ PETUGAS KEBERSIHA/ PRAMUBAKTI	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	Setel	Rp2.294.000	Rp1.099.000	Rp1.022.000	Rp825.000	Rp2.210.000
2.	SUMATRA UTARA	Setel	Rp1.645.000	Rp1.214.000	Rp1.265.000	Rp938.000	Rp1.554.000
3.	R I A U	Setel	Rp1.651.000	Rp978.000	Rp880.000	Rp709.000	Rp1.845.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Setel	Rp2.299.000	Rp845.000	Rp880.000	Rp697.000	Rp2.259.000
5.	J A M B I	Setel	Rp1.582.000	Rp1.223.000	Rp968.000	Rp909.000	Rp1.887.000
6.	SUMATRA BARAT	Setel	Rp1.975.000	Rp1.034.000	Rp896.000	Rp704.000	Rp1.639.000
7.	SUMATRA SELATAN	Setel	Rp1.161.000	Rp978.000	Rp986.000	Rp813.000	Rp1.630.000
8.	LAMPUNG	Setel	Rp1.570.000	Rp943.000	Rp795.000	Rp670.000	Rp1.881.000
9.	BENGKULU	Setel	Rp2.101.000	Rp1.321.000	Rp894.000	Rp688.000	Rp1.964.000
10.	BANGKA BELITUNG	Setel	Rp1.932.000	Rp982.000	Rp965.000	Rp809.000	Rp1.954.000
11.	B A N T E N	Setel	Rp1.122.000	Rp881.000	Rp822.000	Rp651.000	Rp1.538.000
12.	JAWA BARAT	Setel	Rp967.000	Rp701.000	Rp652.000	Rp597.000	Rp1.317.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Setel	Rp1.322.000	Rp906.000	Rp863.000	Rp738.000	Rp1.585.000
14.	JAWA TENGAH	Setel	Rp1.565.000	Rp743.000	Rp769.000	Rp669.000	Rp1.469.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Setel	Rp1.424.000	Rp907.000	Rp846.000	Rp667.000	Rp1.928.000
16.	JAWA TIMUR	Setel	Rp1.471.000	Rp665.000	Rp650.000	Rp550.000	Rp1.414.000
17.	B A L I	Setel	Rp1.013.000	Rp700.000	Rp713.000	Rp613.000	Rp1.845.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Setel	Rp1.098.000	Rp630.000	Rp701.000	Rp601.000	Rp2.295.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Setel	Rp1.542.000	Rp742.000	Rp767.000	Rp667.000	Rp2.356.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Setel	Rp2.007.000	Rp1.087.000	Rp1.001.000	Rp801.000	Rp1.786.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Setel	Rp1.463.000	Rp922.000	Rp759.000	Rp686.000	Rp1.525.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Setel	Rp1.176.000	Rp1.057.000	Rp761.000	Rp640.000	Rp1.520.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Setel	Rp1.534.000	Rp978.000	Rp838.000	Rp713.000	Rp2.089.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Setel	Rp1.754.000	Rp1.057.000	Rp935.000	Rp724.000	Rp2.119.000
25.	SULAWESI UTARA	Setel	Rp1.039.000	Rp910.000	Rp739.000	Rp619.000	Rp1.788.000
26.	GORONTALO	Setel	Rp1.033.000	Rp805.000	Rp756.000	Rp648.000	Rp2.012.000
27.	SULAWESI BARAT	Setel	Rp1.361.000	Rp813.000	Rp805.000	Rp611.000	Rp1.531.000
28.	SULAWESI SELATAN	Setel	Rp1.218.000	Rp789.000	Rp927.000	Rp636.000	Rp1.438.000
29.	SULAWESI TENGAH	Setel	Rp1.626.000	Rp819.000	Rp840.000	Rp625.000	Rp2.368.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Setel	Rp963.000	Rp737.000	Rp709.000	Rp580.000	Rp1.296.000
31.	MALUKU	Setel	Rp1.820.000	Rp797.000	Rp758.000	Rp575.000	Rp2.420.000
32.	MALUKU UTARA	Setel	Rp1.203.000	Rp929.000	Rp973.000	Rp722.000	Rp2.882.000
33.	P A P U A	Setel	Rp2.188.000	Rp1.374.000	Rp1.179.000	Rp978.000	Rp3.312.000
34.	PAPUA BARAT	Setel	Rp2.000.000	Rp1.376.000	Rp1.089.000	Rp924.000	Rp2.540.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Setel	Rp2.000.000	Rp1.376.000	Rp1.089.000	Rp924.000	Rp2.540.000
36.	PAPUA TENGAH	Setel	Rp2.188.000	Rp1.272.000	Rp1.162.000	Rp978.000	Rp3.312.000
37.	PAPUA SELATAN	Setel	Rp3.216.000	Rp1.870.000	Rp1.708.000	Rp1.438.000	Rp4.869.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Setel	Rp3.238.000	Rp1.883.000	Rp1.720.000	Rp1.447.000	Rp4.902.000

38. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (*SNACK*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/WAKIL MENTERI/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp118.000	Rp53.000
38.2	RAPAT BIASA			
38.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
38.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
38.2.3	R I A U	Orang/Kali	Rp52.000	Rp18.000
38.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
38.2.5	J A M B I	Orang/Kali	Rp54.000	Rp19.000
38.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp19.000
38.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp61.000	Rp19.000
38.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
38.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
38.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp48.000	Rp19.000
38.2.11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp54.000	Rp21.000
38.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp22.000
38.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp57.000	Rp24.000
38.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp57.000	Rp17.000
38.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp57.000	Rp17.000
38.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
38.2.17	B A L I	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000
38.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
38.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000
38.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
38.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp16.000
38.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp18.000
38.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000	Rp27.000
38.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp22.000
38.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp59.000	Rp27.000
38.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp16.000
38.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp22.000
38.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp59.000	Rp26.000
38.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000	Rp19.000
38.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp22.000
38.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp64.000	Rp25.000
38.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp26.000
38.2.33	P A P U A	Orang/Kali	Rp62.000	Rp33.000
38.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp28.000
38.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp28.000
38.2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp62.000	Rp33.000
38.2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp92.000	Rp42.000
38.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp93.000	Rp42.000

39. SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (*SNACK*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp17.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp38.000	Rp14.000
3	R I A U	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp36.000	Rp20.000
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp43.000	Rp15.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp36.000	Rp15.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp47.000	Rp15.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp35.000	Rp17.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp39.000	Rp13.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp37.000	Rp16.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp44.000	Rp17.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp43.000	Rp18.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp20.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp40.000	Rp19.000
17	B A L I	Orang/Kali	Rp41.000	Rp18.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp42.000	Rp18.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp14.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp34.000	Rp13.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp39.000	Rp22.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp43.000	Rp18.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp22.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp36.000	Rp13.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp18.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp48.000	Rp21.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp39.000	Rp15.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp40.000	Rp18.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp50.000	Rp20.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp50.000	Rp27.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp23.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp23.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp50.000	Rp27.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp72.000	Rp32.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp74.000	Rp32.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
b. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan
 b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
c. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 1. jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
 2. besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;.
d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan

1) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/ konstruksi/jasa lainnya; atau
2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu PNBP fungsional yang telah mendapatkan izin penggunaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Ketentuan:

Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang yang menghasilkan penerimaan negara berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai pembantu peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan untuk menunjang kegiatan penelitian perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasan/ tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi berdasarkan penetapan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian honorarium pembantu peneliti/perekayasa dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur.

Ketentuan:

a. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh unit kerja yang memiliki jabatan fungsional peneliti/perekayasa/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.
b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

8. Honorarium Komite Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Ketentuan:

a. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh penyelenggara penelitian.
b. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
c. Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir.
d. Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

9.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping,* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual;
b. Narasumber berasal dari:
 1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;
c. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan
d. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

1. Moderator berasal dari:
 1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;

2. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan
3. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

9.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara luring (*offline*).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia Anggota Polri/TNI, dengan ketentuan:

a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
b. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

10.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk menghadiri dan memberikan informasi/keterangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar.

10.2. Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk beracara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. Sumber pendanaan satuan biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi berasal dari PNBP.
b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 11.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 11.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 11.3.a sampai dengan poin 11.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen.
g. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
h. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

j. Penerapan satuan biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

12. Uang Harian Magang Mahasiswa

Uang harian magang mahasiswa diberikan kepada mahasiswa level Strata 1 atau Diploma IV yang mendapatkan penugasan wajib dari perguruan tinggi untuk melaksanakan magang kerja di satuan kerja di lingkup kementerian negara/lembaga. Pemberian uang magang mahasiswa tidak bersifat wajib, namun dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan uang saku magang mahasiswa sejenis lainnya dengan maksimal diberikan selama 3 bulan.

13. Honorarium Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya poin 13.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan:

a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat;
b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat;
c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan
d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

15. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

16. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

16.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian/lembaga/ instansi pemerintah lainnya;
c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

16.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Ketentuan:

a. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
b. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan secara akumulatif yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan:
Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maksimal 1 (satu) honor tim dalam 1 (satu) bulan.

Klasifikasi II : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maksimal 2 (dua) honor tim dalam 1 (satu) bulan.

Klasifikasi III : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja, maksimal 4 (empat) honor tim dalam 1 (satu) bulan.

2) Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

17. Honorarium Penyusunan Jurnal

17.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) berdasarkan surat tugas pejabat berwenang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

17.2. Honorarium Pembuat Artikel
Honorarium Pembuat Artikel diberikan kepada seseorang yang diberi tugas tambahan untuk berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/ *Website*, berdasarkan surat tugas pejabat yang berwenang. Honorarium hanya dapat diberikan dari unit penerbit Jurnal/Buletin/Majalah/ *Website*.

18. Honorarium Panitia Penyelenggara/Tuan Rumah Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral), *Workshop*/Seminar/Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional

18.1. Honorarium Panitia Penyelenggara/Tuan Rumah Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/ Regional/Multilateral)
Honorarium panita penyelenggara sidang/tuan rumah sidang/konferensi internasional/konferensi tingkat menteri, *senior official meeting* (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

18.2. Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional
Honorarium penyelenggara *workshop*/seminar/sosialisasi/ sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI penyelenggara kegiatan *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Dengan Ketentuan:

a. Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket *meeting* sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
b. Hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*); dan
c. Tidak duplikasi pada 1 (satu) rangkaian kegiatan yang sama.

19. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian/atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru (seleksi mandiri), ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

20. Honorarium Seleksi Tingkat Nasional

Honorarium seleksi tingkat nasional adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI maupun non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan seleksi tingkat nasional baik secara tertulis maupun berbasis komputer/*Computer Assisted Test* (CAT). Honorarium seleksi tingkat nasional terdiri dari:

20.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun non Pegawai Aparatur Sipil Negara) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi:

a. soal yang bersifat penilaian akademik
 seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara /Prajurit TNI/Anggota POLRI; dan/atau
b. soal yang bersifat penilaian non akademik
 seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun non Pegawai Aparatur Sipil Negara) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional meliputi:

a. soal yang bersifat penilaian akademik
 seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara / Prajurit TNI / Anggota POLRI; dan/atau
b. soal untuk penilaian non akademik
 seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara /Prajurit TNI/Anggota Polri.

Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20.3. Honorarium Pelaksana Ujian Tingkat Nasional adalah honorarium yang diberikan kepada petugas pelaksana ujian tingkat nasional termasuk pengawas dan untuk melakukan pengawasan selama pelaksanaan ujian tingkat nasional.
Koordinator adalah petugas yang berperan sebagai ketua pelaksana ujian tingkat nasional yang mengambil keputusan dalam satu kali kegiatan ujian tingkat nasional.
Petugas Utama adalah petugas yang berperan sebagai pengawas ujian atau petugas bidang Teknologi Informasi pada ujian berbasis komputer.
Petugas Pendukung adalah petugas yang berperan sebagai pendukung kegiatan yaitu petugas kesehatan dan petugas teknis administrasi.

21. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

21.1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara; dan
b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.

21.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

21.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

21.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat
Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling rendah 50% (lima puluh persen).

21.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Ketentuan:

a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
b. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*).
c. Penghitungan lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).

22. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI

22.1. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

22.2. Uang Lauk Pauk Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI

Uang lauk pauk bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Prajurit TNI/Anggota POLRI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

23.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

23.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

24.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

24.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Ketentuan:

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

25. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

26. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
c. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi:
 1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan
 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja, dengan ketentuan:

a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

28. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama, biaya transpor lokal dapat dibayarkan secara riil. Pada saat transpor lokal dibayarkan secara riil, uang harian yang dapat diberikan yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dihadiri secara tatap muka (jalur pelatihan klasikal) dan diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), wakil menteri, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang hanya melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan.
Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.
Ketentuan:

a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
c. Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

30. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal

biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Dalam hal biaya penginapan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

31. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

31.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan melibatkan peserta dari kementerian/lembaga lainnya/instansi/masyarakat yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat menteri/setingkat menteri/wakil menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat menteri/setingkat menteri/wakil menteri;
b. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/ Pejabat Fungsional Utama/yang disetarakan; dan
c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III/Pejabat Fungsional Madya ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/Pejabat Fungsional Madya/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*
 Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap yang dilakukan di dalam maupun di luar kota.
b. Paket *Fullday*
 Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.
c. Paket *Halfday*
 Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Ketentuan:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 1) Untuk pejabat eselon II/pejabat fungsional utama ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 2) Untuk pejabat eselon III/pejabat fungsional madya ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
b. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan

akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II/ Pejabat Fungsional Utama ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). dapat diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

c. Kegiatan rapat/pertemuan paket *halfday* dan *fullday* hanya dapat dilaksanakan di dalam kota kecuali melibatkan instansi atau masyarakat kabupaten/kota setempat.
d. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
e. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara dan penggunaan sarana teknologi informasi *(online meeting)* serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

31.2. Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara luring *(offline)*. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam bentuk kegiatan *halfday* dan *fullday* tidak diberikan uang harian.

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

32. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri *(One Way)*

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Ketentuan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan *(cross-posting)* mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan *(cross-posting)* dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
b. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan *(cross-posting)* tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

33. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

34. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

35. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi/berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan

dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Ketentuan:

1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/ operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

36. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

 Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu)

potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2) PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
3) Dalam pelaksanannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

38. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/wakil menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Ketentuan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

a. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/ kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
b. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.
c. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

39. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka).

Catatan Umum Lampiran I:

Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia;
2. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
3. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pada prinsipnya, pertanggungjawaban atas biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas menggunakan bukti riil (*at cost*);
5. mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas; dan
6. untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan

roda 4 (empat), pengadaan pakaian dinas, dan konsumsi rapat pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	125%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	119%	dari satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
3.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	135%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
4.	Papua	Memberamo Raya	139%	Dari satuan biaya Provinsi Papua
5.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	125%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	119%	
		Memberamo Tengah	118%	
6.	Papua Tengah	Puncak Jaya	267%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	142%	
		Puncak	303%	
		Dogiyai	137%	
		Intan Jaya	274%	
		Deiyai	144%	
7.	Papua Barat Daya	Tambrauw	115%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Maybrat	115%	
8.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	137%	dari satuan biaya Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Rote Ndao	128%	

Pengertian Istilah:

a. OJ : Orang/Jam
b. OH : Orang/Hari
c. OB : Orang/Bulan
d. OT : Orang/Tahun
e. OP : Orang/Paket
f. OK : Orang/Kegiatan
g. OR : Orang/Responden
h. Oter : Orang/Terbitan
i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERSIFAT DAPAT DILAMPAUI

1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	SUMATRA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	R I A U			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
	J A M B I			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
	SUMATRA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
	SUMATRA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp270.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp275.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
	B A L I			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312	Mamuju	Kab. Mamuju utara	Orang/Kali	Rp270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	P A P U A			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp256.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp256.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp270.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp270.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp248.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp258.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp258.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp279.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp386.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)	Orang/Kali	Rp170.000
4.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	4.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
	4.2 *Personal Computer/ Notebook*	Unit/Tahun	Rp730.000
	4.3 *Printer*	Unit/Tahun	Rp690.000
	4.4 *AC Split*	Unit/Tahun	Rp966.000
	4.5 *Genset* lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
	4.6 *Genset* 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
	4.7 *Genset* 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
	4.8 *Genset* 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
	4.9 *Genset* 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
	4.10 *Genset* 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
	4.11 *Genset* 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
	4.12 *Genset* 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
	4.13 *Genset* 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
	4.14 *Genset* 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
	4.15 *Genset* 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
	4.16 *Genset* 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
	4.17 *Genset* 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
5.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	5.1 Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420.000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000
	5.2 Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp174.000
6.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI		
	6.1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp27.600.000
	6.2 Uang Buku dan Referensi		
	a. Diploma I	OT	Rp1.662.500
	b. Diploma III	OT	Rp1.987.500
	c. Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp2.312.500
	d. Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp2.650.000
	e. Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp2.975.000
7.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI	Unit/Bulan	Rp5.500.000
8.	HONORARARIUM NARASUMBER/PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL		
	8.1 Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	Rp1.700.000
	8.2 Kegiatan Di Luar Negeri		
	a. Narasumber Kelas A	OH	$330
	b. Narasumber Kelas B	OH	$275
	c. Narasumber Kelas C	OH	$220

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A C E H	OH	Rp23.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp22.000
3.	R I A U	OH	Rp25.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp25.000
5.	J A M B I	OH	Rp24.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp24.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp23.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp20.000
9.	BENGKULU	OH	Rp23.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp23.000
11.	B A N T E N	OH	Rp24.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp22.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp22.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp21.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp23.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp22.000
17.	B A L I	OH	Rp23.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp22.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp25.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp23.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp23.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp22.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp23.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp28.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp21.000
26.	GORONTALO	OH	Rp22.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp22.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp24.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp32.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp22.000
31.	MALUKU	OH	Rp25.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp23.000
33.	P A P U A	OH	Rp27.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp23.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp22.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp37.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp37.000

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Prajurit TNI/Anggota POLRI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI, Tahanan Prajurit TNI/Anggota POLRI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASI PASUKAN/ LATIHAN PRA TUGAS/ LATIHAN PASUKAN LAINNYA BAGI PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	DIKMA TARUNA/ KARBOL/ KADET BAGI PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	DIKLAT LAINNYA BAGI KEMHAN/ PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	ANGGOTA YANG SAKIT BAGI KEMHAN/ PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	TAHANAN PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	JAGA KAWAL BAGI KEMHAN/ ANGGOTA POLRI/ PRAJURIT TNI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	A C E H	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
3.	R I A U	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
5.	J A M B I	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
9.	BENGKULU	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
11.	B A N T E N	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
17.	B A L I	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
26.	GORONTALO	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
31.	MALUKU	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp37.000	Rp40.000	Rp82.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp37.000	Rp40.000	Rp82.000
33.	P A P U A	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp143.000	Rp143.000	Rp163.000	Rp62.000	Rp59.000	Rp121.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp144.000	Rp144.000	Rp164.000	Rp62.000	Rp59.000	Rp121.000

9.3 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PMKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A C E H	OH	Rp32.000	Rp30.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp30.000
3.	R I A U	OH	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp30.000
5.	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp31.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp30.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp31.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp29.000
11.	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp28.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp28.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp28.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp28.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp28.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp27.000
17.	B A L I	OH	Rp38.000	Rp37.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp36.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp35.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp32.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp32.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp32.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp33.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp32.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp31.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp33.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp32.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp33.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp32.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp33.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp34.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp33.000
33.	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp40.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp38.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp38.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp40.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp58.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp58.000

9.4 Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)

NO.	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PMS	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SROP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A C E H	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	R I A U	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	J A M B I	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
11.	B A N T E N	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	B A L I	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MALUKU	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	P A P U A	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp37.000	Rp54.000	Rp54.000	Rp65.000	Rp65.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp37.000	Rp55.000	Rp55.000	Rp65.000	Rp65.000

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, Penjaga Menara Suar, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

NO.	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PMS	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	A C E H	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
3.	R I A U	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
5.	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
11.	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
17.	B A L I	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
33.	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	A C E H	OH	Rp32.000	Rp45.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
3.	R I A U	OH	Rp32.000	Rp46.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp45.000
5.	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp45.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp45.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp45.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
9.	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp48.000
11.	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp44.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp43.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp43.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp42.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp42.000
17.	B A L I	OH	Rp38.000	Rp51.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp51.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp54.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp50.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp51.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
26.	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp50.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp53.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
31.	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp51.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp52.000
33.	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp60.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp61.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp61.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp60.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp88.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp89.000

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A C E H	OH	Rp37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp37.000
3.	R I A U	OH	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5.	J A M B I	OH	Rp37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9.	BENGKULU	OH	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11.	B A N T E N	OH	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17.	B A L I	OH	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp42.000
33.	P A P U A	OH	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp48.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp48.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp70.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp70.000

10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp43.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
3.	R I A U	OH	Rp36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp35.000
5.	J A M B I	OH	Rp38.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp45.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp49.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp36.000
9.	BENGKULU	OH	Rp39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp40.000
11.	B A N T E N	OH	Rp42.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp43.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp57.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp46.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp46.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
17.	B A L I	OH	Rp39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp47.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp38.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp43.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp44.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp53.000
26.	GORONTALO	OH	Rp45.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp47.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp38.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp39.000
31.	MALUKU	OH	Rp45.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp56.000
33.	P A P U A	OH	Rp57.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp56.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp57.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp80.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp81.000

11. SATUAN BIAYA KEBUTUHAN DASAR PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
2.	SUMATRA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
3.	R I A U	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.710.000	OT	Rp1.550.000
5.	J A M B I	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
6.	SUMATRA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
7.	SUMATRA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.170.000	OT	Rp1.480.000
9.	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
11.	B A N T E N	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
17.	B A L I	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.130.000	OT	Rp1.560.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp57.060.000	OT	Rp1.430.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
33.	P A P U A	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000
36.	PAPUA TENGAH	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
37.	PAPUA SELATAN	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000

12. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.700.000
2.	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.128.000
3.	R I A U	Pegawai/Tahun	Rp3.002.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp3.036.000
5.	J A M B I	Pegawai/Tahun	Rp2.619.000
6.	SUMATRA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp3.251.000
7.	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.570.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp3.213.000
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	Rp2.300.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.521.000
11.	B A N T E N	Pegawai/Tahun	Rp2.142.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.161.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp3.251.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.700.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp3.354.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.570.000
17.	B A L I	Pegawai/Tahun	Rp3.125.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.593.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.501.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.964.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.132.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp3.190.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.101.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.625.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.130.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp3.090.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.407.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.727.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.608.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.652.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp2.862.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.078.000
33.	P A P U A	Pegawai/Tahun	Rp3.071.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp3.008.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Pegawai/Tahun	Rp3.008.000
36.	PAPUA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp3.071.000
37.	PAPUA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp4.219.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Pegawai/Tahun	Rp4.546.000

13. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
13.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
13.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp45.670.000
13.1.2	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000
13.1.3	PEJABAT ESELON II		
13.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
13.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
13.1.3.3	R I A U	Unit/Tahun	Rp42.290.000
13.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
13.1.3.5	J A M B I	Unit/Tahun	Rp43.000.000
13.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000
13.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
13.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
13.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
13.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
13.1.3.11	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp42.180.000
13.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000
13.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000
13.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000
13.1.3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
13.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
13.1.3.17	B A L I	Unit/Tahun	Rp44.300.000
13.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000
13.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
13.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
13.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000
13.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
13.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000
13.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
13.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
13.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
13.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
13.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
13.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000
13.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000
13.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
13.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
13.1.3.33	P A P U A	Unit/Tahun	Rp42.530.000
13.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000
13.1.3.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp42.600.000
13.1.3.36	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.530.000
13.1.3.37	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp47.100.000
13.1.3.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp47.100.000

13.2 Kendaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	*DOUBLE GARDAN*	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.970.000	Rp40.990.000	Rp5.250.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000	Rp39.410.000	Rp5.020.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp36.900.000	Rp39.550.000	Rp4.990.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.270.000	Rp4.890.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp37.480.000	Rp40.310.000	Rp5.130.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000	Rp40.280.000	Rp5.170.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.920.000	Rp39.540.000	Rp4.990.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.020.000	Rp39.670.000	Rp5.020.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.570.000	Rp5.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp36.680.000	Rp39.210.000	Rp4.930.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp36.760.000	Rp39.430.000	Rp4.900.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.340.000	Rp4.880.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.790.000	Rp4.960.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp41.400.000	Rp5.270.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.020.000	Rp41.120.000	Rp5.230.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.630.000	Rp4.970.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp38.560.000	Rp41.740.000	Rp5.430.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.400.000	Rp40.150.000	Rp5.130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.490.000	Rp38.900.000	Rp4.900.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp37.510.000	Rp39.700.000	Rp5.080.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000	Rp41.640.000	Rp5.470.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.720.000	Rp39.970.000	Rp5.120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp5.020.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp37.270.000	Rp39.410.000	Rp5.030.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp37.010.000	Rp39.030.000	Rp4.990.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp35.810.000	Rp38.040.000	Rp4.680.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.770.000	Rp39.360.000	Rp4.910.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.790.000	Rp40.010.000	Rp5.160.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp40.550.000	Rp5.260.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp37.900.000	Rp40.080.000	Rp5.260.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp37.100.000	Rp39.090.000	Rp5.080.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.650.000	Rp39.740.000	Rp5.240.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp37.650.000	Rp39.740.000	Rp5.240.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp41.600.000	Rp43.900.000	Rp5.800.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp41.600.000	Rp43.900.000	Rp5.800.000

13.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan, dan *Speed Boat*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	Rp40.760.000
4.	*Speed Boat*	Unit/Tahun	Rp20.240.000

13.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp78.370.000	Rp19.680.000	Rp47.080.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp75.920.000	Rp18.960.000	Rp43.840.000
3.	R I A U	Unit/Tahun	Rp76.090.000	Rp18.890.000	Rp42.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
5.	J A M B I	Unit/Tahun	Rp77.330.000	Rp19.310.000	Rp44.930.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.450.000	Rp46.750.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.880.000	Rp42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.900.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.900.000	Rp42.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp75.620.000	Rp18.700.000	Rp41.420.000
11.	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp75.790.000	Rp18.580.000	Rp40.820.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.530.000	Rp40.540.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp76.300.000	Rp18.800.000	Rp42.060.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.910.000	Rp19.750.000	Rp47.550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp78.490.000	Rp19.610.000	Rp46.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.800.000	Rp42.050.000
17.	B A L I	Unit/Tahun	Rp79.630.000	Rp20.250.000	Rp51.490.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.930.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.210.000	Rp18.610.000	Rp41.760.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp80.690.000	Rp20.370.000	Rp52.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.840.000	Rp19.280.000	Rp45.680.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.060.000	Rp18.980.000	Rp43.890.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.720.000	Rp42.370.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.890.000	Rp18.990.000	Rp43.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.330.000	Rp18.880.000	Rp43.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp36.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.770.000	Rp41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.000.000	Rp19.410.000	Rp46.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.920.000	Rp19.710.000	Rp48.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.080.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.160.000	Rp43.940.000
33.	P A P U A	Unit/Tahun	Rp77.590.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.640.000	Rp46.680.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.640.000	Rp46.680.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp77.590.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp85.800.000	Rp22.000.000	Rp53.180.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp85.800.000	Rp22.000.000	Rp53.180.000

13.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp35.000.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp33.800.000
3.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp30.000.000

13.6 Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp14.840.000
2.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
4.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp10.460.000
5.	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m²/tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATRA UTARA	m²/tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3.	R I A U	m²/tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m²/tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5.	J A M B I	m²/tahun	Rp204.000	Rp152.000	Rp10.000
6.	SUMATRA BARAT	m²/tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7.	SUMATRA SELATAN	m²/tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m²/tahun	Rp214.000	Rp138.000	Rp10.000
9.	BENGKULU	m²/tahun	Rp191.000	Rp148.000	Rp10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m²/tahun	Rp215.000	Rp159.000	Rp11.000
11.	B A N T E N	m²/tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12.	JAWA BARAT	m²/tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp11.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m²/tahun	Rp206.000	Rp167.000	Rp11.000
14.	JAWA TENGAH	m²/tahun	Rp173.000	Rp103.000	Rp11.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m²/tahun	Rp168.000	Rp116.000	Rp11.000
16.	JAWA TIMUR	m²/tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	B A L I	m²/tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m²/tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m²/tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m²/tahun	Rp201.000	Rp145.000	Rp10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m²/tahun	Rp236.000	Rp162.000	Rp11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m²/tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp12.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m²/tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m²/tahun	Rp242.000	Rp212.000	Rp10.000
25.	SULAWESI UTARA	m²/tahun	Rp187.000	Rp164.000	Rp10.000
26.	GORONTALO	m²/tahun	Rp208.000	Rp147.000	Rp15.000
27.	SULAWESI BARAT	m²/tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp11.000
28.	SULAWESI SELATAN	m²/tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m²/tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m²/tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31.	MALUKU	m²/tahun	Rp223.000	Rp207.000	Rp15.000
32.	MALUKU UTARA	m²/tahun	Rp229.000	Rp192.000	Rp15.000
33.	P A P U A	m²/tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
34.	PAPUA BARAT	m²/tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	m²/tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
36.	PAPUA TENGAH	m²/tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
37.	PAPUA SELATAN	m²/tahun	Rp716.000	Rp407.000	Rp21.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	m²/tahun	Rp721.000	Rp410.000	Rp21.000

15. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp13.658.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp24.315.000
3.	R I A U	Per hari	Rp28.379.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp12.432.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp24.149.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp27.560.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp17.652.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp14.290.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp16.324.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp15.225.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp38.268.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp42.433.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp20.919.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp23.199.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp22.586.000
17.	B A L I	Per hari	Rp32.198.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp19.856.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.842.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp14.937.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp16.798.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.892.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.754.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp26.251.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp15.189.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp17.394.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp23.368.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.579.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp9.840.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp21.475.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp19.884.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp15.000.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp22.050.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp22.308.000

16. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp278.000
3.	R I A U	Orang/Kali	Rp99.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp159.000
5.	J A M B I	Orang/Kali	Rp133.000
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp162.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp162.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp106.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp94.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	Rp300.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp180.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp250.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp105.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp258.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp225.000
17.	B A L I	Orang/Kali	Rp219.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp224.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp105.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp165.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp130.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp174.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp300.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp211.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp134.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp256.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp283.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp181.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp149.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp154.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp279.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp208.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	Rp462.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp228.000

17. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.807.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp3.205.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp3.091.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.770.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp8.046.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp5.162.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.584.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.767.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.265.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp5.208.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.460.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp4.054.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp3.159.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.902.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.341.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.784.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.453.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp3.056.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.697.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.239.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.754.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.415.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp5.185.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.621.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp7.222.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.677.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp6.044.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.793.000
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp5.082.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.581.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.806.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.570.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.745.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp5.082.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.803.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp5.002.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp5.150.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.471.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp10.107.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.719.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp11.468.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.757.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp7.256.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp8.481.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp6.249.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.677.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.826.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp6.147.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.782.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.419.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp5.094.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.651.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.549.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp8.012.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.903.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.664.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.954.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.796.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.453.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.354.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.677.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.880.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.441.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.617.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.640.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.954.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.674.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.446.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.873.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp3.022.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.342.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.977.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
95.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
96.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
97.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.279.000
98.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
99.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
101	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
102	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
103	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
104	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp3.056.000
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.850.000
106	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
107	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
108	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
109	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.304.000
112	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
113	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
115	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
116	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
117	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
118	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.592.000
119	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.897.000
120	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
121	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
122	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
123	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
124	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.711.000
125	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
126	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
127	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
128	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
130	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
131	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
132	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
133	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
134	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
135	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp2.026.000
136	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
137	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
138	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
139	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
140	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
141	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
142	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
143	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
144	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
145	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
146	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
147	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
148	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
149	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
150	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp7.325.000
151	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp3.159.000
152	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.816.000
153	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.578.000
154	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.488.000
155	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
156	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
157	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
158	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
159	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
160	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
161	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.559.000
162	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
163	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
164	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
165	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
166	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
167	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
168	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
169	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
170	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
171	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
172	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
173	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
174	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
176	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
177	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
178	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
179	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
180	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
181	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
182	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.655.000
184	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
185	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
186	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
187	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.280.000
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.617.000
189	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.114.000
192	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
193	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
194	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.503.000
195	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
196	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
197	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
198	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
199	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
200	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
201	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
202	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
203	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.676.000
204	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
205	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
206	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
207	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.983.000
208	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
209	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp6.193.000
210	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.912.000
211	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
212	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp7.027.000
213	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
214	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
215	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
216	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
217	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
218	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
219	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
220	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
221	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
222	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
223	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
224	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
225	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
226	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
227	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
228	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
229	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
230	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
231	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
232	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
233	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
234	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
235	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
236	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
237	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
238	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
239	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
240	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
241	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
242	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.575.000
243	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.968.000
244	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp3.113.000
245	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp5.070.000
246	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
247	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
248	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
249	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
250	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
251	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.484.000
252	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.347.000
253	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
254	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
255	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
256	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
257	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
258	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
259	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
260	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
261	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
262	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
263	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
264	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
265	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
266	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.304.000
268	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
269	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
270	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
274	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
277	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
278	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
279	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
280	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
281	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
282	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
283	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
284	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
285	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp4.155.000
286	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
287	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
290	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
293	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
295	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
297	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
300	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
302	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
303	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
304	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
305	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
306	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
307	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
308	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
309	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
310	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
311	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
312	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
313	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
314	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp2.118.000
315	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.250.000
316	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.674.000
317	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	11,368	3,839
5.	Ottawa	12,266	9,670	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	9,356	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,822	8,265	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	6,546	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383

(dalam US$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,393	5,085	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
62.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
67.	Algiers	9,536	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
70.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
72.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
75.	Amman	7,561	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,216	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Ankara	9,449	6,643	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
83.	Jeddah	6,446	3,785	3,321

(dalam US$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84.	Muscat	6,469	5,156	3,727
85.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
86.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Astana	13,661	12,089	8,962
90.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
91.	Beijing	2,595	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	3,105	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
99.	Kabul	6,307	3,905	3,208
100	Teheran	5,800	4,600	3,200
101	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102	Dhaka	3,063	2,843	1,092
103	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104	Karachi	4,226	3,633	2,321
105	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
108	Bangkok	2,344	2,104	823
109	Davao City	2,757	2,558	1,641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1,833	1,833	1,656
112	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
113	Johor Bahru	1,195	911	525
114	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
115	Kuala Lumpur	1,158	659	594
116	Kuching	2,659	1,900	364
117	Manila	2,453	1,678	1,150
118	Penang	918	766	545
119	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
120	Singapura	991	673	403
121	Vientiane	2,274	2,025	1,420
122	Yangon	1,468	1,212	1,053
123	Tawau	1,894	1,427	694
124	Songkhla	2,344	1,155	823

(dalam US$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2,500
126.	Darwin	6,689	4,900	3,964
127.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
128.	Noumea	6,940	5,917	1,916
129.	Perth	5,771	1,801	1,525
130.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,557
133.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

19. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

19.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

(dalam US$)

NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Chicago	1,297	38	18	2,574	96	91
2.	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,295	38	18	3,488	96	91
4.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1,299	41	20	2,308	101	96
5.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	1,299	40	19	2,308	101	96
6.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
7.	San Fransisco	1,369	40	19	2,189	101	96
8.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
9.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
10.	Washington	1,333	42	18	2,978	99	93
	AMERIKA SELATAN						
11.	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
12.	Brasilia	1,478	47	22	2,195	165	188
13.	Boenos Aires	1,500	40	15	2,200	150	200
14.	Caracas	1,175	56	27	2,403	142	134
15.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
16.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
17.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
18.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
	AMERIKA TENGAH						
19.	Meksiko	1,220	35	17	2,657	90	85
20.	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
21.	Panama	1,038	33	16	2,836	156	79
	EROPA BARAT						
22.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
23.	Brussel	1,947	259	22	3,120	129	101
24.	Marseille	2,022	269	23	2,373	134	105
25.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
26.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
27.	Bern	2,509	334	33	5,368	166	130
28.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Hamburg	1,929	257	22	2,717	128	100
30.	Geneva	2,509	334	28	5,368	166	130
31.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99
32.	Frankfurt	1,910	254	22	2,799	127	99
33.	Den Haag	1,910	254	22	2,690	127	99
	EROPA UTARA						
34.	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
35.	Helsinski	1,947	259	22	2,585	213	101
36.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
37.	London	2,707	280	25	3,749	250	259
38.	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
	EROPA SELATAN						
39.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	102
40.	Zagreb	1,275	409	20	2,232	117	150
41.	Athena	1,220	158	20	2,776	118	91
42.	Lisabon	1,220	161	20	2,732	121	93
43.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
44.	Rome	1,450	200	45	2,500	150	125
45.	Beograd	1,269	157	20	1,736	118	90
46.	Vatikan	1,220	177	22	2,478	86	102
	EROPA TIMUR						
47.	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
48.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86
49.	Kiev	1,393	169	22	1,979	108	85
50.	Moskow	1,443	247	25	2,400	196	110
51.	Praha	1,220	148	19	2,760	95	85
52.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
53.	Warsawa	1,445	174	19	3,383	95	85
54.	Budapest	3,244	292	20	2,271	103	93
	AFRIKA BARAT						
55.	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
56.	Abuja	1,251	148	12	2,295	158	55

NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
57.	Yaounde	1,251	148	12	2,295	158	55
	AFRIKA TIMUR						
58.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
59.	Nairobi	2,100	132	5	2,694	148	40
60.	Antananarivo	2,029	132	5	1,967	143	35
61.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
62.	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35
	AFRIKA SELATAN						
63.	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
64.	Cape Town	2,452	160	6	2,530	173	50
65.	Johannesburg	2,256	150	10	2,200	300	46
66.	Maputo	2,305	149	6	1,985	163	47
67.	Pretoria	2,256	150	10	5,000	300	46
	AFRIKA UTARA						
68.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	47
69.	Kairo	1,299	157	7	1,658	155	52
70.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	50
71.	Rabbat	1,220	138	6	1,557	137	50
72.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	50
73.	Tunisia	1,299	130	6	1,212	129	50
	ASIA BARAT						
74.	Manama	1,202	423	5	1,278	194	55
75.	Baghdad	1,220	421	5	4,300	194	60
76.	Amman	1,170	385	5	928	177	47
77.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
78.	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	52
79.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
80.	Damaskus	1,220	381	5	1,575	175	52
81.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
82.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
83.	Sana'a	1,170	372	5	1,464	171	45
84.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	55
85.	Muscat	1,170	394	6	1,469	181	55
86.	Riyadh	1,220	376	7	1,173	173	55
87.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
88.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
	ASIA TENGAH						
89.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	140	46
90.	Astana	1,220	412	5	1,150	140	46
90.	Baku	1,220	439	6	1,035	140	46
	ASIA TIMUR						
92.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
93.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
94.	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
95.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
96.	Pyongyang	1,220	365	6	1,324	49	47
97.	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	58
98.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
99.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
	ASIA SELATAN						
100.	Kabul	1,120	50	6	2,250	65	89
101.	Teheran	1,640	62	7	1,850	80	110
102.	Kolombo	1,170	44	5	1,495	57	78
103.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
104.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
105.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
106.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	93
107.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
	ASIA TENGGARA						
108.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
109.	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
110.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
111.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
112.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
113.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
114.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
115.	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,263	62	68
116.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
117.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66

NO.	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
118.	Phnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
119.	Singapura	1,170	49	5	2,917	78	87
120.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
121.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
122.	Songkhla	1,170	47	5	148	75	83
123.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
124.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
	ASIA PASIFIK						
125.	Canberra	1,250	60	29	2,159	123	92
126.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
127.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
128.	Noumea	3,520	56	6	3,248	133	67
129.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
130.	Port Moresby	1,220	50	6	2,000	118	89
131.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
132.	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
133.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
134.	Suva	1,134	48	5	1,710	114	86
135.	Dilli	1,158	49	5	1,747	117	88

19.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US$)

NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m2/Tahun)	Halaman (m2/ Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	AMERIKA UTARA									
1.	Chicago	8,528	82	9	695	327	306	408	418	47
2.	Houston	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8,520	82	9	695	326	306	408	417	47
4.	New York	8,995	82	9	733	345	307	409	441	49
5.	Ottawa	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
6.	San Fransisco	9,003	86	10	734	345	323	431	441	50
7.	Toronto	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
8.	Vancouver	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
9.	Washington	8,771	84	13	715	336	315	420	429	48
	AMERIKA SELATAN									
10.	Bogota	8,529	63	9	695	327	264	350	418	46
11.	Brasilia	10,639	63	9	867	797	500	800	600	58
12.	Boenos Aires	8,500	80	15	1,500	500	500	800	600	70
13.	Caracas	9,496	80	12	775	450	391	466	619	69
14.	Paramaribo	7,562	63	9	616	290	250	350	370	41
15.	Santiago de Chile	8,441	63	9	688	324	261	350	413	46
16.	Quito	7,210	63	9	588	276	223	350	353	39
17.	Lima	7,913	63	9	645	303	245	384	387	43
	AMERIKA TENGAH									
18.	Meksiko	8,001	72	9	652	307	275	392	392	44
19.	Havana	7,825	72	9	638	300	275	383	383	43
20.	Panama	7,500	72	9	609	287	232	350	366	41
	EROPA BARAT									
21.	Vienna	13,692	80	9	760	708	300	608	821	51
22.	Brussel	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
23.	Marseille	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
24.	Paris	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
25.	Berlin	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
26.	Bern	24,268	80	18	960	895	431	1,136	1,308	99
27.	Bonn	13,176	80	9	731	682	287	585	790	49
28.	Hamburg	13,308	73	9	738	689	290	591	798	49
29.	Geneva	17,309	80	9	960	895	431	1,136	1,308	99
30.	Amsterdam	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
31.	Frankfurt	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
32.	Den Haag	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
	EROPA UTARA									
33.	Kopenhagen	14,597	80	9	810	755	318	648	876	54
34.	Helsinki	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
35.	Stockholm	13,176	80	9	731	682	300	585	791	49
36.	London	13,563	80	9	753	702	300	602	814	50
37.	Oslo	16,147	80	9	896	835	352	717	969	60
	EROPA SELATAN									
38.	Sarajevo	11,109	72	9	616	302	242	493	667	41
39.	Zagreb	17,730	72	9	667	326	262	533	721	70
40.	Athena	12,142	72	9	674	330	265	539	729	45
41.	Lisbon	12,401	72	9	688	337	275	550	744	46
42.	Madrid	12,659	72	9	702	344	276	562	760	47
43.	Roma	14,500	85	20	1,500	500	400	750	950	75
44.	Beograd	12,091	75	9	671	329	286	537	726	45
45.	Vatikan	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50
	EROPA TIMUR									
46.	Bratislava	13,176	72	9	731	358	287	585	791	49
47.	Bucharest	11,496	72	9	638	312	250	510	690	43
48.	Kiev	12,981	72	9	721	353	314	577	779	48
49.	Moskow	14,000	72	9	781	330	472	654	845	57
50.	Praha	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
51.	Sofia	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
52.	Warsawa	11,367	72	9	631	309	596	800	682	48
53.	Budapest	12,401	72	9	688	337	387	596	744	46
	AFRIKA BARAT									
54.	Dakkar	12,479	72	9	353	204	275	663	153	43
55.	Abuja	12,234	72	9	349	200	275	650	150	42
56.	Yaounde	12,234	72	9	349	200	275	650	150	42
	AFRIKA TIMUR									

(dalam US$)

NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m2/Tahun)	Halaman (m2/ Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
57.	Addis Ababa	11,133	72	9	315	259	275	710	710	42
58.	Nairobi	13,756	68	9	315	252	250	663	663	42
59.	Antananarivo	11,133	63	9	315	259	250	710	710	42
60.	Dar Es Salaam	10,766	72	9	304	251	275	686	686	42
61.	Harare	11,500	63	9	325	268	250	733	733	42
	AFRIKA SELATAN									
62.	Windhoek	11,745	76	9	332	273	475	350	844	42
63.	Cape Town	13,457	90	11	608	313	343	350	857	42
64.	Johannesburg	12,380	82	11	500	350	316	257	788	11
65.	Maputo	12,650	79	10	357	295	323	274	806	42
66.	Pretoria	12,380	82	11	500	350	316	267	788	42
	AFRIKA UTARA									
67.	Algiers	10,766	72	9	304	251	275	350	150	40
68.	Kairo	12,091	70	10	342	281	278	333	157	39
69.	Khartoum	11,623	72	9	329	271	275	350	176	50
70.	Rabbat	10,644	72	9	301	248	275	350	150	46
71.	Tripoli	10,154	72	9	287	236	275	350	150	44
72.	Tunisia	10,418	72	9	284	234	275	400	150	50
	ASIA BARAT									
73.	Manama	11,560	74	9	503	404	227	359	154	34
74.	Baghdad	11,500	72	9	500	401	275	350	150	50
75.	Amman	10,522	63	9	458	367	300	450	125	31
76.	Kuwait	9,910	72	9	431	346	275	350	150	29
77.	Beirut	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
78.	Doha	10,522	55	9	458	367	225	285	100	31
79.	Damaskus	10,399	72	9	453	363	275	350	150	31
80.	Ankara	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
81.	Abu Dhabi	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
82.	Sana'a	10,154	63	9	442	354	250	300	125	30
83.	Jeddah	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
84.	Muscat	10,766	72	9	469	376	211	350	150	32
85.	Riyadh	10,277	72	10	447	448	275	534	150	30
86.	Istanbul	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
87.	Dubai	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
	ASIA TENGAH									
88.	Tashkent	10,399	63	9	453	363	250	300	125	31
89.	Astana	11,256	63	9	490	393	250	300	125	33
90.	Baku	11,990	63	9	522	419	250	300	125	35
	ASIA TIMUR									
91.	Beijing	9,905	72	9	371	397	441	397	309	25
92.	Hongkong	9,905	80	9	371	397	441	962	309	25
93.	Osaka	10,863	80	9	407	436	484	436	339	25
94.	Tokyo	10,863	80	9	407	436	484	436	339	25
95.	Pyongyang	10,437	72	9	391	419	465	419	326	25
96.	Seoul	10,331	80	9	387	414	460	592	333	25
97.	Shanghai	9,905	72	9	371	397	441	397	309	25
98.	Guangzhou	9,905	72	9	371	397	441	397	309	25
	ASIA SELATAN									
99.	Kabul	9,197	55	9	321	149	575	885	2,767	28
100.	Teheran	11,400	97	12	400	180	710	1,100	2,563	35
101.	Kolombo	8,132	63	9	284	132	509	783	2,446	25
102.	Dhaka	8,229	63	9	287	134	515	792	2,475	25
103.	Islamabad	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
104.	Karachi	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
105.	New Delhi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
106.	Mumbai	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
	ASIA TENGGARA									
107.	Bandar Seri Bagawan	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
108.	Bangkok	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
109.	Davao City	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
110.	Hanoi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
111.	Ho Chi Minh	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
112.	Johor Bahru	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
113.	Kota Kinabalu	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
114.	Kuala Lumpur	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
115.	Manila	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26

(dalam US$)

NO.	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m2/Tahun)	Halaman (m2/ Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
116.	Penang	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
117.	Phnom Penh	7,164	72	9	250	116	448	690	2,155	22
118.	Singapura	9,004	78	9	314	146	563	867	2,708	27
119.	Vientiane	8,617	72	9	301	140	539	829	2,592	26
120.	Yangon	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
121.	Songkhla	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
122.	Kuching	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
123.	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
	ASIA PASIFIK									
124.	Canberra	9,585	72	9	334	200	600	923	2,883	29
125.	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
126.	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
127.	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	45
128.	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
129.	Port Moresby	9,200	72	9	321	149	575	885	2,767	28
130.	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
131.	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	923	2,767	28
132.	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
133.	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
134.	Dilli	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERSIFAT DAPAT DILAMPAUI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode lumpsum. Dalam hal biaya transportasi memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan sesuai biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:

a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan termasuk moda transportasi udara dan/atau air dapat menggunakan harga pasar dan untuk pelaksanaan dapat diberikan sesuai biaya riil.
b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.

c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/notebook, printer, AC split,* dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain dan bukan merupakan tugas belajar dengan biaya mandiri.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/ sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

Narasumber Kelas A	:	Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.
Narasumber Kelas B	:	Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Prajurit TNI/Anggota POLRI, dan anggota lembaga negara.
Narasumber Kelas C	:	Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Prajurit TNI/Anggota POLRI.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan.
Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.
Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan.
Ketentuan:
Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk,* apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI, Dikma/ Taruna/Karbol/Kadet Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Prajurit TNI/Anggota POLRI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI, Tahanan Prajurit TNI/Anggota POLRI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI

a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Prajurit TNI/Anggota POLRI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

b. Dikma Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat

kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.

c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.

d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Prajurit TNI/Anggota POLRI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).

e. Tahanan adalah Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.

f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.

9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.

b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)

a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.

b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).

c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.

d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.

e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.

b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.

c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Ketentuan:
Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBP dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*
Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).
Ketentuan:
Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Satuan Biaya Kebutuhan Dasar Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya kebutuhan dasar perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dasar perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK) yang melekat pada pegawai, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, air minum pegawai, dan jamuan tamu.

12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris

bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

13. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan:

a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
 Contoh:
 Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

14. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

15. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

16. Satuan Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi menuju/dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode lumpsum. Apabila dalam pelaksanaannya memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang sudah ditetapkan, maka dapat dibayarkan menggunakan biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.

17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax,* bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

19. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

19.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.

d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

19.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.
 Ketentuan:
 Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.
 Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).
 Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:
 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 Ketentuan:
 Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil *box* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil *box* untuk kegiatan yang sifatnya

insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.

g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, di mana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
 c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	**Provinsi**	**Kabupaten**	**Toleransi**	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	125%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	119%	dari satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
3.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	135%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
4.	Papua	Memberamo Raya	139%	dari satuan biaya Provinsi Papua
5.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	125%	dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	119%	
		Memberamo Tengah	118%	
6.	Papua Tengah	Puncak Jaya	267%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	142%	
		Puncak	303%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Dogiyai	137%	
		Intan Jaya	274%	
		Deiyai	144%	

7.	Papua Barat Daya	Tambrauw	115%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Maybrat	115%	
8.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	137%	dari satuan biaya Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Rote Ndao	128%	

Pengertian Istilah:

a.	OJ	:	Orang/Jam
b.	OH	:	Orang/Hari
c.	OB	:	Orang/Bulan
d.	OT	:	Orang/Tahun
e.	OP	:	Orang/Paket
f.	OK	:	Orang/Kegiatan
g.	OR	:	Orang/Responden
h.	Oter	:	Orang/Terbitan
i.	OJP	:	Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI